

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)



HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TENTANG  
**BANK PERKREDITAN RAKYAT  
(BPR)**



346.082

SEM

h

142982 - R/FH

05.12.2017

**Penghimpu:****Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.II.**

No. Klass	346-082 SEM h
No. Induk	142982 Tgl 05.12.2017
Hudieh/Beli	
Dari	Nuansa Aulia

## KATALOG DALAM TERBITAN

### Indonesia

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang bank perkreditan rakyat (BPR). Dihimpun oleh Sentosa Sembiring. - cet 1-Bandung Nuansa Aulia 2009

488 + viii hlm. ; 15,5 x 24 cm

ISBN: 978.979.071.072.6

1. Industri – Undang-undang dan peraturan
1. Judul.

343.07

# HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Oleh: Sentosa Sembiring

Copyright © 2010 pada NUANSA AULIA

Desain Cover: Aulia Studio

Lay Out, Montase: Aulia Studio

Cetakan I: Maret 2010

Diterbitkan Oleh:  
Penerbit NUANSA AULIA

Jl. Permai 28 No. 99

Margahayu Permai, Bandung (40218)

Telp. (022) 5403533 Fax (022) 5403512

e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id

## ANGGOTAIKAPI

Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin

tertulis dari penerbit.

Hak cipta dilindungi Undang-undang.

## Kata Pengantar

Pasca diterbitkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, landasan hukum Lembaga Perbankan semakin eksis. Disebut demikian, karena dalam undang-undang ini diatur berbagai hal baik mengenai kelembagaan perbankan, maupun tentang kegiatan yang boleh dan yang dilarang dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam Undang-undang ini adalah perihal pembagian bank. Dalam undang-undang perbankan hanya dikemukakan, pembagian bank diilah dari fungsinya dibagi dua yakni pertama Bank Umum dan kedua adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Apa latar belakang pembagian kedua fungsi bank yang dimaksud, secara normatif tidak dijelaskan dalam undang-undang perbankan. Dalam penjelasan umum hanya dikemukakan, sebagai berikut: Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah pembagian tersebut masih begitu relevan, mengingat jangkauan wilayah kerja bagi bank umum tidak ada pembatasan. Hal ini berarti Bank Umum dapat membuka cabang di seluruh pelosok tanah air. Apabila demikian, tantangan yang dihadapi oleh BPR tidak saja masalah permodalan, akan tetapi juga masalah Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas. Bila hal ini tidak segera diatasi, cepat atau lambat BPR akan jauh tertinggal dan bahkan kemungkinan harus melikuidasi diri. Berangkat dari kondisi ini, terlebih lagi perkembangan industri perbankan berkembang dengan cepat, maka langkah yang bijak adalah bagaimana menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia perbankan dan perkembangan masyarakat yang juga terus berkembang.

Apa saja bidang usaha yang dapat dilakukan oleh BPR? Sebelum menjawab pertanyaan ini kiranya perlu diketahui lebih dahulu tentang pengertian BPR. Adapun pengertian Bank Perkreditan dijabarkan dalam Pasal 1 angka 4 UUP: Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 13 UUP dijelaskan: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan

hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Kembali kepada pertanyaan di atas, jika dicermati secara saksama, undang-undang perbankan, secara normatif telah diatur bidang usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh BPR. Tepatnya dalam Pasal 13 dikemukakan: Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposite, dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan bidang usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR dijabarkan dalam Pasal 14: Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Ada satu hal yang patut diperhatikan dalam bidang usaha BPR, tidak menerima simpanan giro. Hal ini berarti secara teoritis, BPR dilarang menerbitkan Cek dan Bilyet Giro.

Seperti halnya lembaga keuangan pada umumnya, BPR pun dalam menjalankan fungsinya yakni menerima simpanan dan memberikan kredit kepada nasabah. Mencermati bidang usaha yang dapat dilakukan oleh BPR, hal ini tentu dilihat dari segi bisnis cukup menjanjikan. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha yang jeli melihat peluang ini, kesempatan tersebut akan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Peluang ini semakin terbuka, terlebih lagi kehadiran BPR ini berada di lingkungan masyarakat. Hal ini berarti, dilihat dari potensi sumber dana yang dapat digarap ada di sekitar bank melakukan kegiatan. Di sisi lain masyarakat pun, cukup membutuhkan bantuan bank dalam melakukan berbagai transaksi keuangan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bisnis.

Melihat peluang untuk mendirikan BPR, yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua pihak dapat mendirikan BPR ataukah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi? Apabila dicermati secara saksama apa yang dijabarkan dalam undang-undang perbankan, tidak dijelaskan secara spesifik tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan BPR. Dalam undang-undang perbankan hanya dijelaskan tentang bentuk hukum yang harus dipilih dalam mendirikan BPR. Tepatnya dalam Pasal 21 Ayat (2) UUPerbankan dijelaskan: Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari: Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas, Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 23 UUPerbankan dijelaskan: Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

Secara sepintas apa yang dijabarkan dalam ketentuan di atas, tampaknya untuk mendirikan BPR tidaklah terlalu sulit. Dengan kata lain, setiap warga negara Indonesia bisa mendirikan BPR. Namun, jika dikaji lebih dalam, untuk mendirikan BPR diperlukan sejumlah syarat. Adapun persyaratan secara rinci tentang BPR diuraikan dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI). Hal ini dapat dimaklumi, karena apa yang dijabarkan dalam undang-undang perbankan, masih bersifat umum. Untuk itu, penjabaran lebih detail dituangkan dalam PBI maupun dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Untuk memahami kebijakan industri perbankan khususnya BPR, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengaji peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Dalam kaitan inilah berbagai peraturan yang dimaksud dihimpun dalam satu buku, dengan harapan dapat memudahkan untuk memahami tentang Bank Perkreditan Rakyat. Perlu juga dikemukakan di sini, materi yang dihimpun dalam buku ini masih banyak kekurangan. Hal ini tiada lain, perkembangan pengaturan BPR sebagaimana yang dituangkan dalam PBI, perubahannya demikian cepat. Oleh karena itu, para pembaca juga diharapkan agar terus mengecek kembali, apakah peraturan yang dimaksud sudah dicabut atau masih berlaku. Semoga dengan adanya himpunan peraturan BPR ini dapat membantu para pembaca dalam mendalami bisnis yang dilakukan oleh BPR.

Bandung, 24 Februari 2010

Penghimpun,

**Dr.Sentosa Sembiring, S.H.,M.H**

Dosen/Advokat



## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vi
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/PBI/2009 Tanggal 17 April 2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat .....	1
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tanggal 1 Juli 2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	31
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 20 /PBI/2009 Tanggal 4 Juni 2009 Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus. ....	65
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/4/PBI/2008 Tanggal 4 Februari 2008 Tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Olch Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank. ....	81
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/9/PBI/2008 Tanggal 22 Februari 2008 Tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Konsolidasi. ....	79
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007 Tanggal 4 Desember 2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Keshatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. ....	115
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/18/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat. ....	131
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/20/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. ....	141
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/22/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. ....	159
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/25/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. ....	167
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI /2006 Tanggal 8 November 2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. ....	181

12. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/23/PBI/2004 Tanggal 9 Agustus 2004 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) Bank Perkreditan Rakyat .....	231
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/27/PBI/2004 Tanggal 13 Desember 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa.....	275
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tanggal 1 Juli 2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah....	283
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Juni 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.....	337
16. Surat Edaran Bank Indonesia No.9/29/DPbS Tanggal 7 Desember 2007 Kepada Semua Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia .....	371
17. Surat Edaran BI No. 9/38/ DPBPR Tanggal 28 Desember 2007 Kepada Semua Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia .....	377
18. Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/38/DPBPR Tanggal 28 Desember 2007 .....	387
19. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/34/DPBPR Tanggal 13 Agustus 2004 Kepada Semua Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia .....	399
20. Surat Edaran BI No.8/ 23/DPbS Jakarta, 20 Oktober 2006 Kepada Semua Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Di Indonesia .....	403
21. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/24/DPbS Tanggal 20 Oktober 2006 Kepada Semua Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia .....	407
22. Surat Edaran Bank Indonesia No.8/26/DPbS Tanggal 14 November 2006 Kepada Semua Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia .....	409
23. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/28/DPBPR Jakarta, 12 Desember 2006 Kepada Semua Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia .....	421
24. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/7/DPBPR Jakarta, 23 Februari 2006 Kepada Semua Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia .....	427
25. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/31/DPBPR Tanggal 12 Desember 2006 Kepada Semua Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia Perihal: Bank Perkreditan Rakyat .....	431
26. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/19/DPBPR Tanggal 22 April 2004 Kepada Semua Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia .....	488

**PERATURAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR: 11/13/PBI/2009**  
**TENTANG**  
**BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**  
**BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR**  
**BANK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Perkreditan Rakyat perlu meningkatkan pembiayaan kepada sektor produktif, terutama membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah serta melindungi kepentingan masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat wajib memelihara kesehatan dan kelangsungan usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana;
  - c. bahwa pencapaian prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana perlu dilakukan, antara lain dengan penyebaran portofolio penyediaan dana yang diberikan agar risiko penyediaan dana tersebut tidak terpusat pada Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan:** PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PER-KREDITAN RAKYAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR.
4. Penyediaan Dana adalah penanaman dana BPR dalam bentuk:
  - a. kredit, dan/atau
  - b. penempatan dana antarbank.
5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak lain yang wajibkan pihak Peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

6. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada Bank lain, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
7. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR.
8. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan dengan BPR.
9. Pihak Tidak Terkait adalah perorangan atau perusahaan/badan yang tidak mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan dengan BPR.
10. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan.
11. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang memperoleh Penyediaan Dana dari BPR berupa Kredit.
13. Direksi:
  - a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
14. Dewan Komisaris:
  - a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

## **Pasal 2**

BPR wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat Perjanjian Kredit antara BPR dan Peminjam yang mencantumkan Penyediaan Dana.

## **Pasal 3**

- (1) BPR dilarang membuat Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila Perjanjian Kredit tersebut mewajibkan BPR untuk menyediakan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK.
- (2) BPR dilarang memberikan Penyediaan Dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPK.

## **BAB II** **DASAR PERHITUNGAN BMPK**

### **Pasal 4**

- (1) BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan baki debit Kredit.
- (2) BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank.

## **BAB III** **BMPK KEPADA PIHAK TERKAIT**

### **Pasal 5**

Penyediaan Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR.

### **Pasal 6**

Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada Pihak Terkait wajib memperoleh persetujuan dari 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris BPR.

### **Pasal 7**

Pihak Terkait meliputi:

- a. pemegang saham yang memiliki saham 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor;
- b. anggota Dewan Komisaris;
- c. anggota Direksi;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;

- c. Pejabat Eksekutif;
- f. perusahaan-perusahaan bukan Bank yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya baik individual maupun keseluruhan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan;
- g. BPR lain yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya secara individual sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor pada BPR lain tersebut;
- h. BPR lain yang:
  - 1) anggota Dewan Komisarisnya merupakan anggota Dewan Komisaris BPR; dan
  - 2) rangkap jabatan pada BPR lain dimaksud merupakan 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan Direksinya.
- i. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksinya merupakan anggota Dewan Komisaris BPR;
- j. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

### **Pasal 8**

Penyediaan Dana kepada pihak-pihak selain yang dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikategorikan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait apabila penyediaan dana tersebut digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait.

## **BAB IV**

### **BMPK KEPADA PIHAK TIDAK TERKAIT**

### **Pasal 9**

- (1) Penyediaan Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.
- (2) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.
- (3) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

**Dilengkapi dengan:**

- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/PBI/2009 Tanggal 17 April 2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tanggal 1 Juli 2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/20/PBI/2009 Tanggal 4 Juni 2009 Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/4/PBI/2008 Tanggal 4 Februari 2008 Tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/9/PBI/2008 Tanggal 22 Februari 2008 Tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Konsolidasi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007 Tanggal 4 Desember 2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/18/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/20/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/22/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/25/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Dan peraturan perundangan yang terkait lainnya.

PERPUSTAKAAN UNPAR



00000142982

ISBN 978-979-071-072-6

**PENERBIT**  
**NUANSA AULIA**  
Jl. Permai 2B No. 99 Telp. 5403533  
**Bandung 40218**  
e-mail:nuansaaulia@yahoo.co.id

